

**ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO  
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**M. ZAMRUDDIN  
NIM : C01208014**



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA  
2012**

**ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERTIMBANGAN  
HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO  
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**M. ZAMRUDDIN  
NIM : C01208014**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zamruddin  
NIM : C01208014  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Ahwalus Syahksiyah  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Tentang Pertimbangan Hukum  
Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus  
Perkara Cerai Talak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/ skripsi yang ini secara keseluruhan adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Penulis

M. Zamruddin

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Zamruddin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2012

Pembimbing,

Dr. IskandarRitonga, M.Ag.NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Zamruddin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. IskandarRitonga,**  
**M.Ag.NIP.**  
**196506151991021001**

**Dr. Fatmah, ST, MM**  
**NIP.197507032007012020**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Pembimbing,**

**Drs. H. Sam'un, M.Ag.**  
**NIP.195908081990011001**

**M. Romdlon, S.H., M.Hum**  
**NIP.196212291991031003**

**Dr. IskandarRitonga,**  
**M.Ag.NIP.**  
**196506151991021001**

Surabaya, 21 Juni 2012

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

**Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag**  
**NIP.195005201982031002**

## *PERSEMBAHAN*

Karya ini kupersembahkan kepada :

Orang yang sangat berjasa bagiku,

Untuk bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih sayangnnya kepadaku dan tak kenal lelah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terimakasih atas do'a yang selalu engkau panjatkan demi keberhasilan anakmu ini.

Untuk adikku yang selalu mendukung dan memberi senyuman asa pada penulis, semoga cita-cita kalian berhasil dan menjadi lebih baik dari penulis.

Untuk guru-guru yang ikhlas dan sabar menyumbangkan ilmu pada penulis serta mengajari bagaimana bertahan di lika-liku kehidupan dunia yang semakin berat.

Semoga jasa-jasa kalian menjadi penambah timbangan amal baik di akhirat.

Untuk sahabat-sahabat penulis yang menjadi bagian warna dan memberi pelajaran hidup untuk penulis serta memberi motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga cita-cita kita semua tercapai.

Dan seseorang yang telah mengajarkanku arti sebuah kehidupan. Semoga tak pernah lelah menemaniku dan menyayangiku selalu.

Karya ilmiah ini bukan akhir dari proses pencarian ilmu, melainkan awal untuk menggapai dan menjadi yang lebih baik.

## MOTTO

اَكْتَسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتَ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. *Al-Baqarah*: 286)

يُسْرًا أَلْيَسْرَ مَعَ إِنَّ يُسْرًا أَلْيَسْرَ مَعَ فَإِنَّ

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. *Al-Insyiroh*: 5-6)

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang membahas tentang “Analisis Perbandingan tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dalam Memutus Perkara Cerai Talak.” Permasalahan dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo tentang perkara cerai talak karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus? (2) Bagaimana alasan yang menjadi dasar perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Gresik dan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-komparatif yaitu membandingkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo dalam memutus perkara cerai talak dengan menggunakan penalaran induktif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah melalui pembacaan dan kajian teks tentang pertimbangan hukum dalam perkara cerai talak.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Persamaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo adalah sama-sama merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Adapun perbedaan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam putusan Nomor 0061/Pdt.G/2011/PA.Gs. adalah mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober, bahwa rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, tanpa mempersoalkan siapa pemicu terjadinya keretakan tersebut. Adapun majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0058/Pdt.G/2011/PA.Sda., menggunakan pertimbangan hukum bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis, sehingga diketahui alasan yang menjadi indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan isteri. (2) Dalam hal penentuan nafkah mut’ah dan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena cerai talak, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 0240/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah secara *ex officio* hakim karena jabatannya menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum pemohon untuk membayar nafkah mut’ah dan iddah kepada termohon, meskipun termohon tidak mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) tentang mut’ah dan iddah kepada pemohon. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Gresik dalam perkara nomor 0275/Pdt.G/2011/PA.Gs adalah tidak menghukum pemohon untuk membayar mut’ah dan iddah kepada termohon melainkan hanya mengabulkan petitum pemohon semata karena dalam petitum rekonpensinya Penggugat tidak mengajukan tuntutan secara terperinci sesuai yang telah di sebutkan dalam posita.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. (1) Untuk majelis hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara cerai talak, diharapkan menggunakan kaidah baru, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang menetapkan bahwa perceraian dapat diputus Pengadilan, jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*). Pihak suami atau istri yang datang ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. (2) Untuk majelis hakim dalam hal nafkah mut’ah dan nafkah iddah, diharapkan menggunakan keyakinan hakim dalam menentukan perlu dan tidaknya menetapkan iddah dan mut’ah yang tidak dituntut oleh termohon, putusan diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara, namun putusan hakim harus merefleksikan nilai dasar keadilan, kepastian hukum dan manfaat.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat rahmat, hidayah, taufik dan inayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan judul “**Analisis Perbandingan Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S.1) pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan serta menunjukkan manusia pada jalan kebenaran menggapai ridho-Nya, beserta keluarganya, sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam di seluruh alam.

Salam hormat *ta'zim* kepada bapak dan ibu tercinta, yang tiada putusnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, kepada beliau berdua tulisan ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti serta kepatuhan, semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Rahmat Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.A., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag. dan Bapak H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen dan Staf pengajar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Khusnul Yakin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Gresik yang telah memberi inspirasi kepada penulis.
7. Ibu Hj. Nur Hayati, S.H., M.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik yang memberikan argumentasi dan membantu penulis.
8. Bapak H. Faqih, S.H., selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan sumbangsih pemikiran mengenai skripsi ini.
9. Ibu Nurul Islah, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang membantu penulis memberikan informasi perkara.
10. Ibu Lutfiah, S.HI., selaku orang yang selalu setia membantu dan menemani penulis mengerjakan skripsi kemanapun dan kapanpun.
11. Kakak senior penulis, Nurul Muflihatul Ummah, S.HI., yang meluangkan waktunya untuk membantu dan memberi inspirasi kepada penulis.

12. Sahabat-sahabat penulis, Mahrus, dan semua guru TPQ al-Hidayah Surabaya, yang menjadikan hari-hari penulis lebih hidup dengan canda tawa, tak akan pernah penulis lupakan bersama kalian.

13. Berbagai pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kelemahan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dan akan selalu diterima dengan lapang dada serta ucapan terima kasih. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Surabaya, 11 Juni 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II</b>	<b>PERTIMBANGAN HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA .....</b>	<b>24</b>
	A. Pengertian Pertimbangan Hukum .....	24
	B. Alasan-Alasan Perceraian.....	31
	C. Proses Acara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama.	39
	D. Akibat Hukum Perceraian .....	43
<b>BAB III</b>	<b>PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI TALAK ....</b>	<b>53</b>
	A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo .....	53
	B. Deskripsi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Memutus Perkara Cerai Talak .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA GRESIK DAN SIDOARJO TENTANG PERKARA CERAI TALAK.....</b>	<b>97</b>
	A. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Menetapkan Perkara Cerai Talak Tanpa Hadirnya Termohon ( <i>Verstek</i> ).....	97

	B. Persamaan dan Perbedaan Pertimbangan Hukum yang Pengadilan Agama Gresik dan Sidoarjo Dalam Penentuan Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Sebagai Akibat Putusnya Perceraian Karena Cerai Talak .....	113
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	123
	A. Kesimpulan .....	123
	B. Saran .....	126

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
  - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *marāgiy*
  - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf i, misalnya *balīg*
  - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *rusyd*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vocal rangkap *aw* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *syawkāniy*
  - b. Vocal rangkap *ay* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuḥayliy*
4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *fīrāsy*
5. Syaddah atau *tasydīd* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *ahliyyah*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya *al-Mugniy*, *an-Nisā'*
7. *TaMarbūṭah* mati atau yang dibaca seperti yang ber*harakatsukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā'marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *bidāyah al-mujtahid* atau *bidayatul mujtahid*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *istibra'*, *bā'ah*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Imam*.